

PENUNJUKAN-NARASUMBER RAKOR-REGULASI

2022

Kpt 91 TAHUN 2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI REGULASI SERTA ANTISIPASI TERHADAP SENGKETA PEMILU TAHUN 2024 DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; bahwa untuk memberikan jaminan hak informasi kepada masyarakat dan sebagai langkah preventif KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi sengketa Pemilu Tahun 2024 serta demi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum pada KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Penunjukkan Narasumber dalam Rapat Koordinasi Regulasi Serta Antisipasi Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2024 dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2022.
- Lamp. : 1 hlm